Informasi Umum

KATEGORI KAJIAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA 2025

A. DANA ABADI KEBUDAYAAN

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaan dan pengembangannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

B. PROGRAM LAYANAN LAINNYA KEBUDAYAAN KATEGORI KAJIAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA

Program pendukungan pembiayaan dalam bentuk dana yang diberikan kepada Perseorangan, Kelompok/Komunitas Budaya, atau Lembaga yang bergerak di bidang Kebudayaan dalam rangka melaksanakan kajian terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang vital dalam upaya pemajuan kebudayaan.

C. TUJUAN

1. Mendorong pembangunan OPK dan CB melalui kajian-kajian yang diinisiasi oleh masyarakat;
2. Mendorong kodifikasi berbagai pengetahuan terkait OPK dan CB Indonesia untuk memperkuat saintifikasi elemen-elemen kebudayaan Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan;
3. Mendorong penelitian etnografi, bahasa daerah, dan budaya minoritas yang hampir punah di daerah 3T; dan
4. Penguatan dan pengayaan data pada Data Pokok Kebudayaan Indonesia.

D. KELUARAN

1. Kajian OPK-CB (publikasi ilmiah, rekomendasi kebijakan/*policy brief*, buku, naskah akademik, dan/atau hasil kajian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah);
2. Diseminasi Karya;
3. Surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

E. TEMA

“Pemajuan Kebudayaan yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan”

F. BENTUK DUKUNGAN

Bentuk Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Program Layanan Lainnya Kebudayaan Kategori Kajian Objek Pemajuan, Kebudayaan dan Cagar Budaya berupa dukungan pendanaan yang disalurkan melalui mekanisme transfer dari LPDP ke rekening penerima manfaat dengan ketentuan paling banyak diberikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak untuk per penerima manfaat.

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat merupakan Perseorangan, Komunitas Budaya, atau Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Bergerak di Bidang Kebudayaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah pada Manajemen Pelaksana.s

H. TAHAPAN SELEKSI

1. Pendaftaran Akun dan Pengisian Borang Proposal
2. Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Administrasi
3. Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi
4. Seleksi Substansi
5. Pembahasan dengan Pengarah Program Layanan
6. Pengumuman Kelulusan
7. Pendampingan, penyempurnan, serta finalisasi Proposal dan RAB
8. Penetapan Surat Keputusan Penerima Manfaat
9. Ratifikasi Surat Keputusan Penerima Manfaat oleh LPDP
10. Penandatanganan Perjanjian Pendanaan

I. LARANGAN

1. Digunakan untuk belanja modal pembangunan fisik/konstruksi bangunan tetap;
2. Digunakan untuk pembayaran atas angsuran pinjaman kredit dan pinjaman lainnya;
3. Digunakan untuk jaminan atas pinjaman pada pihak lain dalam bentuk apa pun;
4. Digunakan untuk perjalanan dalam dan luar negeri untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian;
5. Diberikan sebagai gratifikasi dalam bentuk sumbangan, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak mana pun;
6. Dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain yang bukan merupakan bagian dari penerima manfaat dan tim pengelola yang tidak memiliki kuasa;
7. Digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;

8. Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sebagainya;
9. Dipinjamkan kepada pihak lain; dan/atau
10. Digunakan untuk berbagai hal yang tidak terkait dengan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian.

J. PUSAT INFORMASI

Layanan Bantuan/Helpdesk : +62 821-337 337 39
Website : https://danaindonesiana.kemenbud.go.id
Email: danaindonesiana@kemenbud.go.id